BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRRI DI MASA IDDAH PADA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG NO: 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg.

A. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg.

Dalam perkara 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg yang telah didaftarkan pada kepaniteraan PA Jombang pada tanggal 19 Juni 2012 bahwasannya para pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jombang menetapkan anak yang bernama Lisa adalah anak sah pemohon I dan pemohon II hal tersebut dikarenakan anak pemohon I (Lisa) mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa ayah kandungnya disamping itu juga anak pemohon I sangat membutuhkan kepastian hukum demi kepentingan hak secara secara hukum kelak anak tersebut dewasa,, mengenai finnsialnya berkaitan dengan tanggungan biaya hidup dan pendidikan dimasa depannya maupun status hukum berkaitan dengan akta yang akan diterbitkan untuk anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal tersebut pertimbangan majelis hakim dalam penetapan Nomor: 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg.

1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonanannya adalah untuk untuk ditetapkannya anak Pemohon I yang bernama Lisa menjadi anak sah pemohon I dan II

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara khusus tidak ada kriteria terhadap permohonan penetapan seorang anak, karena kriteria tentang anak sah telah diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: " anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan yang sah telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan pasal di atas maka perkawinan pemohon I dan pemohon II dapat dikatakan tidak sah karena di dalam agama Islam seorang wanita yang ada dalam masa iddah dilarang untuk melakukan perkawinan. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat QS. *al-Baqarah* Ayat 228

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ
أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟
إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
٢٢٨

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. tetapi Para suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.[1]

Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam BAB VI KHI tentang larangan perkawinan Pasal 40 (b) yang berbunyi:

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain."

Disamping alasan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara sirri dikarenakan Pemohon I yaitu Mawar Binti Dulah masih menjalani masa iddah menurut keterangan pemohon II Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara sirri dikarenakan Pemohon II yaitu Sipen bin Siran masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain dan berstatus sebagai anggota aktif TNI-AD.

Poligami harus dilakukan dimuka pengadilan atas izin dari pihak istri. Disamping izin dari pihak istri karena Pemohon II berstatus sebagai anggota aktif TNI-AD maka ia juga harus mendapatkan izin dari atasan. Karena sulitnya persyaratan untuk melakukan poligami bagi seorang Anggota TNI mungkin alasan tersebut yang dijadikan oleh Pemohon II untuk melakukan pernikahan secara sirri. Dalam pasal 4 undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa sseseorang yang akan melakukan poligami maka harus diajukan ke Pengadilan.

Oleh karena perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak sah maka anak yang dilahirkan dapat dikatakan dengan anak luar kawin. Akibat

[1] Kemenag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dari adanya anak luar kawin yakni ia hanya bisa dinisbatkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Namun dalam masalah keabsahan perkawinan para pemohon hakim tidak mempertimbangkannya karena lebih mementingkan hak-hak anak Pemohon I dan Pemohon II.

2. Menimbang pasal 1923 KUHPer jo Pasal 174 HIR

Dalam Pasal 1923 KUHPer dijelaskan bahwa suatu pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang dilakukan di depan hakim, dan ada yang dilakukan di luar persidangan. Meskipun dalam hal pengakuan anak tersebut para pemohon tidak memberikan bukti berupa tekhnologi yang dalam hal ini biasa dilakukan dengan tes DNA. Namun pengakuan yang dilakukan oleh Pemohon I dan pemohon II di hadapan hakim dapat dijadikan alat bukti yang sempurna. Hal ini berdasarkan Pasal 1925 KUHPer yang berbunyi:

" pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu".

seharusnya dalam penunjukan alat bukti tidak hanya dengan pengakuan yang dilakukan di hadapan para hakim didepan persidangan, meskipun di dlam KUHPerdata dijelaskan bahwa sebuah pengakuan dapat dijadikan alat bukti yang sempurna. Karena dalam pengakuan yang dilakukan oleh para pihak besar kemungkinan terjadi pemalsuan ataupun kekeliruan untuk itu disamping adanya pengakuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari para pemohon diperlukan juga hasil uiji labolatorium seperti DNA ataupun bukti tekhnologi lain yang dapat memperkuat pembuktian jika anak tersebut benar anak dari para pemohon.

3. Menimbang Pasal 43 ayat (1) tentang anak luar kawin

   Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2012 tanggal 17 Februari 2012, menyatakan, bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019) yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, bertentangan denga Undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga selanjutnya harus dibaca anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubunga perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena belum ada aturan secara spesifik adanya kewajiban hakim untuk menjadikan putusan MK tersebut menjadi pijakan hukum, maka putusan MK tersebut tidak bersifat mengikat, maka dipakai atau tidaknya putusan produk MK tersebut menjadi kewenangan masing-masing Pengadilan Agama.

Menurut pendapat Majlis Hakim, perubahan ketentuan pasal 43 ayat (1) dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus dipahami secara maknawiyah, yaitu hanya hak-hak yang tidak diatur dalam fikih (hukum Islam), antara lain berupa hak menuntut pembiayaan pendidikan atau menuntut ganti rugi karena perbuatan yang melawan hukum yang merugikan orang lain seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

" Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Dalam petimbangan hakim di atas maka seorang anak yang lahir di luar perkawinan dapat dinisbatkan kepada ayah biologisnya setelah adanya pengakuan dari ayah biologisnya di depan persidangan. Namun, anak tersebut hanya berhak memperoleh pembiayaan pendidikan atau ganti rugi sedangkan untuk hak keperdataan yang berhubungan dengan fikih seperti hak waris, wali nikah tidak bisa diberikan kepada anak yang lahir di luar kawin karena akan menimbulkan kerancuan dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun yang perlu digaris bawahi kasus pernikahan sirri yang dilakukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica adalah sah menurut hukum Islam meskipun tidak dicatatkan di KUA kecamatan. Hal tersebut tentu berbeda dengan status pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang secara hukum Islam telah melanggar ketentuan ayat Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 228 dimana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya orang yang dicerai suaminya wajib menahan dirinya sampai 3 kali masa suci. Selama menjalani masa iddah seorang wanita dilarang menerima pinangan apalagi melangsungkan pernikahan.

Dari penjabaran perbedaan status pernikahan antara Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dan para pemohon seharusnya hakim dalam menjadikan Yurisprudensi suatu perkara harus lebih selektif lagi karena jika terjadi suatu kesalahan maka akan menimbulkan kerancauan hukum yang bisa menimbulkan kekacauan hukum pada masa mendatang.

Anak yang lahir di luar kawin tidak dapat memperoleh hak-hak yang telah diatur dalm fikih seperti hak waris dan perwalian. Sehingga ia hanya memperoleh hak atas pembiayaan hidup. Dalam hukum Islam memang hal tersebut dibenarkan karena anak yang lahir diluar kawin tidak bisa mewarisi dengan bapaknya dan tidak bisa menjadi wali nikah jika anak tersebut perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun ini tentunya akan merugikan bagi seorang anak, karena ia harus menanggung dosa orang tuanya. Tidak seharusnya seorang anak dijadikan sebagai imbas dari perbuatan yang tidak ia lakukan.

B. Analisis Yuridis hak Keperdataan Anak pada penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg.

Perkawinan berperan sebagai sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi utama masyarakat dan bangsa. Pembentukan awal seorang individu dalam masyarakat ditentukan oleh keluarga. Demikian pula tidak dilandasinya suatu perkawinan dengan ajaran agama, menyebabkan mudahnya kegoyahan suatu fondasi kehidupan awal suatu bangsa. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakan dan dibina dengan norma agama dan tata kehidupan bermasyarakat yang bermoral.

Sesuatu yang ironis adalah ketika sebagian masyarakat menganggap remeh suatu perkawinan yang mempunyai tujuan yang amat mulia. Kehidupan modern yang sarat akan kebebasan, seakan melupakan batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Praktek perselingkuhan, kumpul kebo, seks bebas, serta penyelewengan seks lainya tak jarang dilakukan oleh beberapa orang.

Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang dalam Penetapan Nomor: 0132/ Pdt.P/2013/PA.Jbg. Dalam penetapan di atas hakim menyatakan anak yang bernama Lisa, yang lahir tanggal 09 Oktober 2008 adalah anak Pemohon I Mawar binti Dulah sebagai ibu kandungnya dengan Pemohon II Sipen bin Siran sebagai ayah biologisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara formil, pengakuan anak merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut hukum materiil, yang dimaksud dengan pengakuan anak merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekerabatan antara anak dengan yang mengakuinya.

Penekananya bukan kepada siapa yang membuahi, tetapi kepada pengakuanya sehingga menjadi sumber lahirnya hubungan kekerabatan diantara mereka. Dengan adanya pengakuan ini, maka anak yang diakui menjadi anak sah, dan berhak atas hak yang lainya dari pria yang mengakuinya (Pasal 280 KUHPerdata).

Dari penjelasan Pasal 280 KUHPerdata ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan adanya pengakuan atas anak luar kawin maka anak tersebut dapat memperoleh hak-hak keperdataan dari orang yang telah melakukan pengakuan. Setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Jombang maka anak yang bernama Lisa menjadi anak sah Pemohon I dan Pemohon II sehingga ia dapat memperoleh hak-hak keperdataan layaknya anak sah tanpa adanya pengecualiaan hak-hak yang berhubungan dengan masalah fikih, karena pada hakikatnya anak lahir dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa atas apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya.

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menerangkan pemenuhan hak-hak anak yang lahir di luar kawin menjadi tanggung jawab orang tuanya terlepas dari status perkawinannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah atau tidak. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 43 Ayat 1 yang berbunyi " Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" dan Juga KHI ayat 100 yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinanhanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwsannya setiap anak berhak atas kepastian hukum yang adil dan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Berlakunya sistem persamaan dalam negara hukum bermakna bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Pembedaan anak-anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif. Ketentuan tersebut menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU Perkawinan.

Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa seorang yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hak dengan seorang laki-laki yang telah menghamili ibunya. Dengan menghilangkan hak keperdataan antara anak luar kawin dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bapak biologisnya maka sama halnya dengan membiarkan laki-laki tersebut lari dari tanggung jawabnya, yang akan berdampak adanya kerugian bagi sang wanita dan juga bagi sang anak. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

Konsekuensi atas apa yang telah dilakukan oleh orang tua seharusnya tidak dibebankan kepada anak. Hukum seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id